

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tukar Menukar Uang (*As-Sharf*)

#### 1. Pengertian Tukar Menukar Uang (*As-Sharf*)

Pengertian tukar-menukar sebagaimana dijelaskan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bab VI Pasal 1546 bahwa: segala peraturan-peraturan tentang jual beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar.<sup>15</sup> Secara harfiah *Sharf* diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Adapun pengertian secara istilah *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainya. Transaksi jual beli mata uang asing (Valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenisnya (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya).

Adapun beberapa pendapat lain mengatakan bahwa *as-sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainya.<sup>16</sup>

Ada beberapa devinisi *as-sharf* menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *as-sharf* adalah pertukaran mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya baik satu jenis maupun jenis yang berbeda, seperti mata uang dolar ditukar dengan

---

<sup>15</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), h 380.

<sup>16</sup> Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia)*, Cetakan ke 1 (Jakarta: PT RAJAGRAPINDO PERSADA, 2016). h. 179-182.

mata uang rupiah atau mata uang rupiah ditukar dengan mata uang rupiah.

- b. Menurut Abdul Ghofur Anshori, arti harfiah dari *as-sharf* yaitu penambahan, penukaran penghindaran transaksi tukar-menukar atau tukar-menukar. *Sharf* merupakan perjanjian dalam tukar-menukar atau tukar- menukar suatu valuta asing dengan valuta lainnya. Transaksi tukar menukar atau tukar-menukar mata uang valuta asing dapat dilakukan dengan sesama mata uang yang sama atau sejenis, maupun yang tidak sama atau tidak sejenis.<sup>17</sup>

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *as-sharf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun beda jenis, seperti uang dollar dengan uang rupiah begitupun sebaliknya. *As-sharf* secara umum dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah setiap negara.

Pertukaran antara mata valas dan rupiah diperbolehkan dengan syarat apabila pertukaran tersebut tidak ditunjuk intuk spekulasi yang artinya dalam harfiah adalah adanya penambahan, penukaran penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Tukar Menukar Uang (*As- Sharf*)

Dalam transaksi *as-sharf* sangat diperbolehkan dalam islam selagi memenuhi rukun dan syaratnya dalam bertransaksi, baik hal tersebut disebutkan di dalam syariah Al-Qur'an atau As-Sunah dan Ijma serta didalam

---

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 172.

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syraiah*, ed. 1 (Jakarta : Kencana, 2011), h. 221-222.

landasan Hukum Positif. Adapun dasar hukum as-sharf adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Didalam al-Quran tidak dijelaskan dan disebutkan secara tegas mengenai *as-sharf*, akan tetapi hanyalah mengenai kehalalan jual beli dan pengharaman riba, yang mana dalam jual beli yang harus memenuhi syarat dalam bertransaksi. Adapun firman Allah SWT. adalah Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs An-Nisa:29)<sup>19</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan dalam memakan dan mengambil harta orang lain secara batil. Kecuali dengan jalan jual beli yang sesama rela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

b. As-Sunnah

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwasanya dimana jenis transaksi valuta asing yang diperbolehkan yaitu hanya transaksi spot sebagaimana yang telah disabdakan Nabi saw sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Al-Quran dan Terjemahan, QS-An Nisa Ayat 29.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذَ وَالْمَنْعَطِي  
فِيهِ سَوَاءٌ. رواه مسلم

Artinya: Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair (salah satu jenis gandum) dijual dengan syair, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangan) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangi maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini adalah sama. (HR. Muslim).<sup>20</sup>

Mengenai *as-sharf* sebagai salah satu kegiatan usaha Bank disektor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat dalam hadist Nabi riwayat muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majjah, yaitu :

لذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا  
يُمَثِّلُ، سَوَاءً سَوَاءً، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُو كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, (apabila) satu jenis (harus) sama (kualitasnya dan kuantitasnya) secara Tunai. Apabila jenis berbeda maka jualah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai.

<sup>20</sup> Darsono, et. all., *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 239.

Hadis lain yang diriwayatkan dengan Ibnu Umar juga menjadi dasar kebolehan hukum dari kebolehan akad *sharf*, yang mana artinya adalah sebagai berikut:

“Jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali sejenis, dan jangan pula kamu memperjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya *ghaib* (tidak ada ditempat) dan yang lainnya ada.” (HR. Jamaah).<sup>21</sup>

c. *Ijma*

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual beli dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.

Dari kandungan ayat-ayat Al Qur'an, hadis Rasulullah SAW dan *ijma* yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli para ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Asal pelaksanaan jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia)*, Cetakan ke 1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). h. 179-182.

<sup>22</sup> Alimatul Farida, “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (as-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28 MUI/III/2002”, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Nomor 2 (Vol. 12, Juni 2021), h. 143.

#### d. Hukum Positif

Dalam pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah disebutkan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>23</sup>

Keberadaan shraf sebagai Produk di bidang jasa telah mendapatkan landasan hukumnya melalui Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*).

Memutuskan:

Dewan Syariah Nasional menetapkan: FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqbudh)
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Kedua: jenis-jenis transaksi valuta asing

- 1) Transaksi SPOT, yakni transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk

---

<sup>23</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 20 ayat (1), h. 13-14.

penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaiannya tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Diperbolehkan waktu dua hari karena dalam dunia keuangan, SPOT yaitu harus dua hari dan waktu dua hari itu dianggap transaksi tunai.

- 2) Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah)
- 3) Transaksi SWAP yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
- 4) Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada haerga dan jangka waktu atau tanggal

akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (*spekulasi*).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>24</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Tukar Menukar Uang (*As- Sharf*)

#### a. Rukun *As-Sharf*

Adapun rukun tukar menukar dari akad *as-sharf* yaitu sebagai berikut :

- 1) Penjual (*Ba'i*)
- 2) Pembeli (*Musyitari'*)
- 3) Mata Uang Yang Diperjual Belikan (*Sharf*)
- 4) Nilai Tukar (*Si'lus Sharf*)
- 5) Ijab Qabul (*Sighat*)<sup>25</sup>

Ulama fiqh menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *sharf*. Aktifitas tukar menukar uang kertas rusak harus terbebas dari unsur riba, maisir dan gharar.

#### b. Syarat *as-Sharf*

Menurut para fuqoha persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah ketika hendak memberikan jasa jual beli uang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nilai tukar yang diperjual belikan harus telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya berpisah badan atau berpisah tempat. Penguasaan yang dimaksud adalah bias dalam

---

<sup>24</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III//2002, Tentang Jual Beli Mata Uang (*As- Sharf*).

<sup>25</sup> M. Rizki Kurnia, La Ilman, "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam", Jurnal Ulumul Syar'I, No 2 (Vol 7, Desember 2018), h. 4.

berbentuk penguasaan nyata (fisik), ataupun penguasaan secara yuridis.

- 2) Apabila mata uang atau valuta yang diperjual belikan itu berasal dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
- 3) Dalam *sharf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiar syarat bagi pembeli, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut. Hal ini ditujukan untuk menghindari riba.
- 4) Dalam akad *sharf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahya *sharf* penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan.<sup>26</sup> Jika terjadi maka dalam Akibat hukumnya, jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad *sharf* tersebut tidak sah, karena akan menyebabkan terjadinya penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad *sharf* yang saling dipertukarkan itu.

---

<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syaiah*, ed. 1 (Jakarta : Kencana, 2011), h. 221-222.

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu akad *sharf* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Harus tunai
- b) Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontrak
- c) Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama.<sup>27</sup>

## B. Teori Tentang Uang

### 1. Pengertian Uang

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang yang diambil dari Romawi dan Dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Dalam buku *Mata Uang Islami* karangan Ahmad Hasan, disebutkan beberapa definisi uang antara lain:

- a. Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai: "segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban".
- b. Sedangkan J.P Coraward mendefinisikan uang sebagai: "segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpan kekayaan".
- c. Menurut Dr. Sahir Hasan, "uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari

---

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 173.

segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya”.

- d. Dr. Ismail Hasyim berkata bahwa :“uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya Mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat dapat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum dari mata uang, karena mencakup mata uang dan serupa dengan uang (uang perbankan). Dengan demikian, setiap mata uang adalah uang, tapi tidak setiap uang itu mata uang.<sup>28</sup>

## 2. Fungsi Uang

Sebagai alat untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan hidup, uang mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi uang dapat digolongkan menjadi 2 fungsi yaitu dalam fungsi asli dan fungsi turunan berikut penjelasan tentang kedua fungsi tersebut :

### a. Fungsi Asli Uang

- 1) Fungsi asli uang merupakan fungsi yang mengacu pada tujuan utama diciptakannya dalam uang satu tertentu.
- 2) Uang sebagai alat tukar umum (*medium of exchange*), uang menggantikan sistem tukar menukar agar lebih mudah.

---

<sup>28</sup> Sofia, Ana Pratiwi, Nadia Azalea, *Konsep Uang Dalam al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, (Bandung : CV Media Sains Indonesia, 2020), h. 55-58.

- 3) Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*) yang artinya uang menunjukkan nilai suatu barang atau jasa sehingga pertukaran dapat dilakukan dengan sepadan.
  - 4) Uang sebagai alat penyimpan nilai (*Valuta*).<sup>29</sup>
- b. Fungsi Turunan Uang

Fungsi turunan merupakan fungsi lain dari sekedar alat tukar menukar yaitu:

- 1) Sebagai alat pembayaran transaksi.
- 2) Sebagai alat pembayaran hutang.
- 3) Sebagai alat pembentukan dan pemindahan modal.
- 4) Sebagai harga atau nilai.<sup>30</sup>

### 3. Jenis-Jenis Uang

Adapun jenis-jenis uang yang beredar dimasyarakat akan disebutkan pada penelasan berikut ini yaitu :

a. Berdasarkan bahan (uang logam dan uang kertas)

1) Standard Etnas

Berbagai jenis logam yang digunakan sebagai uang terdiri dari emas, perak ataupun perunggu. Dalam hal ini ada kesatuan hitung yang dipergunakan sebagai standar di mana ada standar baku emas, baku perak dan standard kembar. Standar emas mempunyai beberapa bentuk yaitu: baku uang emas, baik inti emas, baku wesel emas dan baku cadangan emas.

2) Standar Perak

Dalam standar perak berarti mata uang peraklah yang paling diutamakan sebagai alat

---

<sup>29</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet 1, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), h. 10.

<sup>30</sup> Muhammad Taufiq Abadi, *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2022), h. 19.

penukaran. Tetapi negara yang menggunakan mengalami berbagai kesulitan oleh karena sulitnya diterima secara umum oleh negara lain, tidak seperti halnya pada standar emas, karena itu standar emas tentu lebih menguntungkan daripada standar perak.

### 3) Standar Kembar

Negara yang menggunakan standar kembar berarti emas dan perak dua-duanya beredar dalam standar moneter negara tersebut, di mana semua uang yang beredar baik emas maupun perak dapat ditukarkan dengan secara bebas dan kedua-duanya merupakan alat pembayaran yang sah sampai jumlah yang tidak terbatas.

### 4) *Full Bodied and token money*

Yang dimaksud dengan *full bodied and token money* adalah uang yang bertanda atau uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, atau uang yang nilainya sebagai suatu barang untuk tujuan yang bersifat moneter, seperti ini timbul pada pembuatan yang bahannya dari logam yang sedang kita bicarakan yang terdiri dari emas dan perak di mana persyaratan harus bisa dipenuhi.<sup>31</sup>

### b. Uang Kertas

Uang kertas yang sekarang kita gunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan tukar-menukar dan sebagai fungsi yang lain adalah uang paling populer dan digunakan di seluruh dunia. Salah satu penyebab mengapa orang lebih banyak condong untuk menggunakan uang kertas adalah

---

<sup>31</sup> Thamrin Abdullah dan Shinta Wahjusaputri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018). h. 29-36.

ongkos pembuatannya lebih murah daripada pembuatan uang logam baik emas maupun perak. Sebab kedua karena uang kertas mudah dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain . Alasan yang ketiga bahwa jika kebutuhan suatu negara akan uang bertambah maka kebutuhan tersebut akan mudah dapat dipenuhi karena kertas mudah diperoleh.

c. Uang Giral dan *Near Money*

Dalam perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama sekali dalam perkembangan perdagangan masyarakat, uang kertas dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar di mana sejumlah uang kertas harus dibawa-bawa sehingga menimbulkan risiko tertentu dan keadaan yang tidak praktis. Timbullah kemudian gagasan dari masyarakat dan sejalan juga perkembangan dari perbankan yaitu untuk menggunakan uang giral (giro, rekening koran ataupun cek).

*Near Money* atau disebut juga dengan time deposit *money* adalah sesuatu yang dalam waktu dekat akan menjadi uang. Umumnya terdiri deposito berjangka dan obligasi pemerintah yang hampir jatuh tempo.<sup>32</sup>

#### 4. Uang Dalam Pandangan Islam

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah

---

<sup>32</sup> Thamrin Abdullah dan Shinta Wahjusaputri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018). h. 29-36.

mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal Dalam Al-Qur'an dan Hadis dua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam QS. at-Taubah ayat 34 disebutkan):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Hai orang-orang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah:34)

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih.

Selain ayat di atas, Al-Qur'an juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja. Dengan jelas ayat ini menggunakan kata- kata dirham yang berarti mata uang logam dari perak. Dari cerita yang

diungkapkan oleh Al-Qur'an ini jelaslah bahwa penggunaan dua logam mulia (bimetalisme) sebagai mata uang telah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Selain dirham, masyarakat Arab sebelum Islam juga telah mengenal dinar, mata uang yang terbuat dari emas. Dinar dan dirham diperoleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa di seputar Jazirah Arab. Para pedagang kalau pulang dari Syam, mereka membawa dinar emas Romawi (Byzantium) dan dari Irak mereka membawa dirham perak Persia (Sassanid). Kadang-kadang mereka juga membawa dirham Himyar dari Yaman. Jadi, pada masa itu sudah banyak mata uang asing yang masuk negeri Hijaz. Mata uang itu digunakan hingga runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki pasca Perang Dunia I.<sup>33</sup>

## C. Konsep Riba Dalam Perspektif Islam

### 1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa diartikan kedalam penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Dimana Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hajj (22): 5 sebagai berikut:

فَإِذَا ۝ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

Artinya: Maka apabila kami turunkan air di atasnya, Niscaya ia bergerak dan subur. (QS Al-Hajj (22): 5).

---

<sup>33</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, ed. 1 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), h. 15-20.

Artinya naik dan tinggi. Disamping itu Allah juga berfirman didalam QS An-Nahl ayat 92 yaitu sebagai berikut:

اِنَّ تَكُوْنُ اُمَّةً هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ۗ

Artinya: Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya (jumlah, harta, kekuatan, pengaruh, dan sebagainya) dari golongan yang lain. (QS An-Nahl ayat 92)<sup>34</sup>

Sedangkan menurut terminologi syara', Riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syarat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.

Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama "riba" dan Alquran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo, Qatadah berkata: "Sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berutang tidak bisa membayarnya dia menambah utangnya dan melambatkan tempo." Mujahid berkata tentang riba yang dilarang oleh Allah: "Mereka di zaman jahiliyah seseorang ada utang orang lain lalu ia berkata:

---

<sup>34</sup>Al- Qur'an dan terjemahan Indonesia, Qs Al- Hajj ayat 5 dan Qs An-Nahl ayat 92

"Bagimu begini dan begini dan tambah tempo bagiku, lalu pembayarannya diakhirkan."<sup>35</sup>

Adapun para ulama yang mengharamkan riba, antara lain:

- a. Pendapat yang menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya, pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia. Ia mengatakan baik secara moral maupun sosiologis, riba itu sangat merusak. Persoalan riba sekarang bukanlah persoalan bagaimana menerapkan bahwa keharaman riba itu merupakan sabb az-Zariah.
- b. Yang menegaskan keharaman riba, seperti yang disebut dalam Al-Quran, berkaitan dengan kondisi ekonomi (kondisi sosial) oleh karena itu, hukum riba adalah kembali karena kondisi ekonomi sekarang yang jauh berbeda dengan kondisi reading masa lampau. Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Ma'ruf Dawalibi ahli hukum di Mesir dan membedakan antara riba produktif diharamkan, sedangkan riba konsumtif tidak, tetapi sulit dibedakan.

Menurut Ahmad Mustafa Az-Zarqa, guru besar hukum Islam dan hukum perdata Universitas Syaria bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tak dapat kita hindari. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara.

Dari beberapa perbedaan mengenai definisi riba di kalangan ulama dan perbedaan tersebut lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, Edisi 1 Cet. 3 2017), h. 215-226.

ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga walaupun terdapat perbedaan definisi-Nya, substansinya adalah sama. Secara umum para muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.<sup>36</sup>

## 2. Landasan Hukum Riba

Adapun dasar hukum yang melarang adanya riba adalah sebagai berikut :

### a. Al-Qur'an

اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا ۖ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al-Baqarah :275)

Dari ayat diatas bahwa jelas adanya larangan dalam riba dan tidak boleh melakukan jual beli dalam bentuk riba karena hal tersebut adalah perbuatan yang disukai syaitan.

---

<sup>36</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 63-68.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَا ۚ فِي ۙ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَعُونَ

Artinya : Dan sesutau riba (tambahan) yang kamu berikan agra dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS Ar-Ruum: 39)<sup>37</sup>

Qs-Ali Imron Ayat 130 juga membahas tentang larangan riba yang mana bunyinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS Ali Imran : 130)<sup>38</sup>

#### b. As-Sunnah

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim secara jelas riba adalah perbuatan haram termaksud salah satu dari lima dosa besar yang membinasakan. Dalam hadist yang lain keharaman riba bukan hanya kepada pelakunya, tetapi semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan riba sebagaimana hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim :

---

<sup>37</sup> Al- Qur'an dan terjemahan Indonesia, Qs Al- Ruum ayat 39 dan Qs Al- Baqarah 275

<sup>38</sup> Ismail Pane, et.all. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Januari 2022), h. 66-69.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberikan makanya, saksi-saksinya, dan penulisnya. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>39</sup>

### 3. Jenis-Jenis Riba

Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan riba menjadi dua kelompok yaitu riba utang dan riba jual beli.

- a. Kelompok yang termasuk dalam riba utang piutang adalah riba qardh dan riba jahiliyah.
  - 1) Riba qardh (ada syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*mungaridh*).
  - 2) Riba jahiliyah (ada tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo), yaitu utang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- b. Kelompok yang termasuk riba jual beli adalah riba fadhl dan riba nasi'ah.
  - 1) Riba fadhl yaitu adanya pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi. Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.
  - 2) Riba nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet.5, Mei 2018), h. 217-222.

tukar menukar dua barang yang tergolong barang ribawi, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.<sup>40</sup>

#### 4. Jenis Barang Riba

Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribas dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribawi meliputi: Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya dan bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar-menukar antar barang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya, rupiah dengan rupiah hendaklah Rp 5.000,00 dengan Rp 5.000,00 dan diserahkan ketika tukar-menukar.
- b. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada akad saat jual beli. Misal Rp. 5.000.000 dengan 1 Dollar Amerika.
- c. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun

---

<sup>40</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok, PT Raja Grafindo Persada, Cet.1 2021), h. 19-20.

untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.

- d. Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.<sup>41</sup>

## D. Ketentuan Penukaran Uang Rusak Yang Diperbolehkan dan Dilarang

### 1. Uang Rusak Yang Dapat Ditukarkan

Syarat uang rusak yang dapat ditukarkan di Bank Indonesia dengan nominal yang sama atau senilai yaitu sebagai berikut:

- a. Fisik uang kertas  $< 2/3$  (lebih besar dari dua per tiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.

**Gambar 1.1**



- b. Uang rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan  $< 2/3$  (lebih besar dari dua per tiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya.

**Gambar 2.1**



---

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 42.

- c. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak dua (2) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan samaserta <  $\frac{2}{3}$  (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenal keasliannya.<sup>42</sup>

**Gambar 3.1**



**2. Uang rusak yang tidak Dapat Ditukarkan**

- a. Ukuran fisik uang kertas  $\leq \frac{2}{3}$  (lebih kurang atau sama dengan dua pertiga) ukuran aslinya.
- b. Fisik uang kertas terbelah menjadi 3 bagian.

**Gambar 4.1**



- c. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang Rupiah rusak apabila menurut pertimbangan Bank Indonesia kerusakan uang rusak tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja.

**Gambar 5.1**




---

<sup>42</sup> Bank Indonesia, *Panduan penukaran uang tidak layak edar*, (Bank sentral Republik Indonesia).